

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)
PADA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

**MUHAMMAD RIVALDHO
1912011248**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) PADA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)

Oleh

MUHAMMAD RIVALDHO

Suatu tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum yang cukup dan menjadi syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) apabila gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil seperti *error in persona*, *obscuur libel*, serta tidak berdasarkan kompetensi (melanggar yurisdiksi) absolut atau relatif suatu pengadilan sehingga dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan dasar gugatan penggugat tidak dapat diterima pada putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw, Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan antara para pihak yaitu sengketa pembagian warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut bukanlah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa berpendapat dan menyimpulkan bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, maka hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kata kunci: Gugatan, *niet ontvankelijke verklaard*, Pertimbangan Hakim, Sengketa

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGMENT OF THE UNACCEPTABLE LAWSUIT DECISION (declared inadmissible) ON LAND PROPERTY RIGHTS DISPUTES (Court Decision Case Study Number: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)

By

MUHAMMAD RIVALDHO

A claim for rights must have sufficient legal importance and be the main requirement for a claim for rights to be accepted by the court for examination. Claims are unacceptable (declared inadmissible) if the lawsuit filed contains a formal defect such as: error in person, dark book and not based on absolute or relative competency (violating jurisdiction) of a court so this research was conducted to find out the basis for the judge's considerations in declaring that the basis for the plaintiff's lawsuit cannot be accepted in the decision of case Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw. The method used is normative juridical and descriptive in nature using primary and secondary data sources obtained through library materials including laws and regulations, documents, books, results of previous research and set forth in the form of qualitative analysis. The results show that in decision Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw, the Panel of Judges is of the opinion that the main issue between the parties is the dispute over the distribution of inheritance as referred to in Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, as amended by Law Law Number 3 of 2006 concerning Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and Law Number 50 of 2009 regarding the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. Based on the above considerations, this is not the absolute competence of the District Court. Case Number 11/Pdt.G/2021/PN Liw shows that the Liwa District Court Panel of Judges was of the opinion and concluded that the Plaintiffs' lawsuit was not the competence of the District Court, so the judge decided that the Plaintiffs' lawsuit was declared unacceptable (declared inadmissible).

Keywords: Lawsuit, declared inadmissible, Judge Considerations, Disputes

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)
PADA SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)**

Oleh

MUHAMMAD RIVALDHO

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke
verklaard*) PADA SENGKETA HAK MILIK
ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)**

Nama Mahasiswa

: **Muhammad Rivaldho**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011248

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA
NIP. 19781231 2003121003

Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H.
NIP. 19870827 2017122002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila

Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP. 197404132005011001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA
NIP. 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H.



Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA



Anggota I : Ahmad Zazilili, S.H.,M.H.



Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H.



Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Pada Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)**” adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme;
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pada kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Rivaldho

NPM 1912011248

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda pada 07 Oktober 2001 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Alfis Syahril (alm.) dan Ibu Nurul Zahrina. Penulis menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pandan, Lampung Selatan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 1 Kecapi, Lampung Selatan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kalianda pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019-2020) sebagai anggota muda dan HIMA Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022-2023) sebagai anggota Bidang Eksternal. Penulis mengikuti program KMMI Pendaftaran e-HKI pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II selama 40 hari pada bulan Juni sampai dengan Agustus di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *Batch* IV selama 4 bulan di Instansi Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad)

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi:

Ayah saya, Alfis Syahril (alm.) yang telah berpulang ke Rahmatullah ketika Penulis sedang melaksanakan proses tahap penyelesaian dalam laporan ini dan Ibu saya, Nurul Zahrina

selalu mendukung saya dan memberikan doa dalam segala hal serta memberikan semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah serta kasih sayangnya yang selalu mengalir untuk diri saya semoga kelak terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kepada seluruh keluarga besar, terima kasih telah memberikan motivasi, doa, semangat dan perhatiannya sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempat saya berproses, berkembang, memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai mimpi menuju kesuksesan

Serta

Semua pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Pada Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Sunaryo, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini;
4. Bapak Bayu Sujadmiko, Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada Penulis;
5. Bapak Rudi Natamiharja, S.H.,DEA selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis untuk menyusun laporan akhir skripsi;
6. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H.,S.Sos. dan Bapak Paisol, S.H.,M.H selaku Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Negeri Liwa yang telah mengizinkan penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi Penulis,

7. Ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. selaku mentor/Hakim Pembimbing Instansi Penulis dalam kegiatan magang yang tak pernah mengenal lelah dalam membimbing, memberikan ilmu, masukan, motivasi dan pengalaman berharga bagi penulis serta mempermudah Penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini;
8. Ibu Norma Oktaria, S.H., M.H. selaku mentor/Hakim Pembimbing Instansi beserta hakim lain Bapak Paisol, S.H.,M.H , Ibu Nur Rofiatul Muna ,S.H. dan Ibu Indri Muharani, S.H. yang telah banyak berbagi pengalaman dengan Penulis;
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa magang *batch* IV dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Bapak Alfis Syahril (alm.) dan Ibu Nurul Zahrina untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu menjadikan Penulis bisa menjadi versi terbaiknya seperti sekarang;
11. Kepada seluruh keluarga besar yang tak pernah henti memberikan dorongan semangat dan motivasi bagi Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
12. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Bang Marvel, Bang Dimas, Bang Jodi, Bang Bagas, dan Galih yang selalu kompak bekerja sama sebagai tim dan memberikan kontribusi kepada Penulis dalam penelitian;
14. Teruntuk Habib, Fikri, Oksha, Adil, Ilham terimakasih telah menjadi teman seperjuangan dan banyak membantu penulis selama ini, semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing;
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan, iman dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi Penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung,... Juni 2023

Penulis

Muhammad Rivaldho

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1.6.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Hukum Acara Perdata	13
2.1.2 Sengketa Pertanahan	24
2.1.3 Waris	27
2.1.4 Gugatan	28
2.1.5 Putusan Pengadilan	39
2.2 Profil Instansi	41
2.2.1 Deskripsi Instansi.....	41

2.2.2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Liwa.....	42
2.2.3 Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Liwa	43
2.2.4 Lambang Pengadilan Negeri Liwa.....	44
2.2.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa.....	46
III. METODE PENELITIAN	51
3.1 Metode Penelitian	51
3.1.1 Jenis Penelitian.....	51
3.1.2 Tipe Penelitian	51
3.1.3 Pendekatan Masalah.....	52
3.1.4 Sumber Data.....	52
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.1.6 Metode Pengolahan Data	54
3.1.7 Analisis Data.....	54
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	55
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	55
3.2.2 Metode Pelaksanaan.....	55
3.2.3 Tujuan Magang	56
3.2.4 Manfaat Magang	57
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw	58
4.1.1 Pihak yang Bersengketa	58
4.1.2 Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw	58
4.1.3 Objek Sengketa	62
4.1.4 Bukti dan Saksi	63
4.1.5 Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>)	71
4.2 Kedudukan Waris dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri ..	74
4.2.1 Kewenangan Pengadilan Negeri	75
4.2.2 Kewenangan Pengadilan Agama	77
4.2.3 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	79
4.2.4 Kompetensi Relatif Pengadilan Agama	80
4.2.5 Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006	82
V. PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Lampung Barat	42
Gambar 2. Peta Kabupaten Pesisir Barat.....	43
Gambar 3. Lambang Pengadilan Negeri Liwa	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa.....	46
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan negara yang sangat banyak manfaatnya, sumber penghasilan negara juga sebagian besar dari pajak dan salah satu pajak yaitu pajak dari tanah, baik itu pajak bangunan maupun pajak-pajak yang lain misalnya hak sewa, hak pakai, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai tanah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau UUPA, dengan demikian kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak-hak sebagai berikut: hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.¹

Hibah dalam hukum islam merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang berupa harta miliknya dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada praktiknya pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan.² Dalam pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan terutama bagi yang menerima hibah, karena mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan hak atas tanah melalui hibah.³

¹ Layyin Mahfiana, *Sengketa kepemilikan hak atas tanah di kabupaten ponorogo*, volume 7 No. 1, 2013

² Maria S.W. Sumardjo, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 159.

³ Suwahyuwono, S. (2018). *Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. Lex Privatum*, 6(3).

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah melalui hibah harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar penerima hibah mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang diperolehnya melalui hibah, karena sertifikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka terhadap tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.

Pemeriksaan setempat pada praktiknya merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim atau majelis hakim tersebut datang ke tempat objek perkara tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di muka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang menjadi obyeknya tanah. Akan tetapi sulit kalau akan membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).⁴ Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan dari saksi, bukti tulisan/bukti dengan surat dan alat bukti lainnya yang digunakan dalam pembuktian yang diajukan di hadapan persidangan.⁵ Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 180 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Pasal 211-214 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan Setempat memang tidak

⁴*Ibid.* hlm.10.

⁵ Mashudy Hermawan, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya : UMSurabaya. hlm.87.

tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Persengketaan mengenai tanah banyak terjadi di kalangan masyarakat dikarenakan setiap orang tidak menginginkan sesuatu yang dimilikinya jatuh ketangan orang lain, apalagi benda tersebut sudah memiliki hak milik. Oleh karena itu jika seseorang ingin mempertahankan harta terutama hak milik atau hak milik atas tanah maka harus didaftarkan, karena pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, dapat diselesaikan secara musyawarah kedua belah pihak, apabila dengan cara tersebut tidak bisa menyelesaikan perkaranya, maka dapat mengajukan tuntutan hak terhadap pihak yang dianggap merugikan.⁶

Faktor utama terjadinya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, tetapi penduduknya semakin bertambah dan tiap penduduk memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya, dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah secara damai, maka dapat mengajukan gugatan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, terdapat beberapa tahapan berperkara dalam penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Negeri, yaitu mulai dari mengajukan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu yang lama, sekurang-kurangnya antara tiga sampai dengan enam bulan.⁷ Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigen richting/own arbitrating*” (main hakim sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup,

⁶ Sarjita, Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005. hlm.13.

⁷ Anita Afriana. Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata. (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER .Vol. 1, No. 1 2015).hlm 75 <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/2>.

dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa. Secara umum, model gugatan perdata ada dua macam, yaitu tuntutan hukum dilakukan di luar pengadilan diketahui dengan sebutan non-litigasi, sedangkan tuntutan hukum yang dilakukan melalui Persidangan disebut litigasi.

Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) apabila gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif dalam suatu Pengadilan. Hal tersebut terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.⁸

Pada 25 November 2021, Pengadilan Negeri Liwa menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang sengketa hak milik atas tanah dengan nomor register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw yang dimana berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah hak milik para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini menyebabkan para Penggugat tidak dapat memanfaatkan/menikmati hasil kebun kopi tersebut karena dalam penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga sangat merugikan para Penggugat.

Sengketa tanah ini merupakan suatu konflik yang berlangsung secara terus-menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, akan tetapi selaku pihak tergugat tidak terima atas adanya gugatan tersebut, karena gugatan dari pihak

⁸ M. yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

penggugat tersebut tidak ada yang benar, serta tidak masuk akal tidak lain dari rekayasa belaka demi untuk mendapatkan hak orang lain, maka selaku penggugat menghalalkan segala cara. Menurut pihak tergugat, pihak penggugat sama sekali tidak tahu kejelasan tanah tersebut, sedangkan pihak tergugat merasa cukup jelas atas adanya tanah/kebun tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin membahas mengenai perkara dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw antara Penggugat I, II dan III melawan Tergugat I dan II. Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Liwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Dengan demikian, guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan dasar gugatan pengugat tidak dapat diterima pada putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw, maka Penulis meneliti dari permasalahan di atas dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) PADA SENKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw?
2. Bagaimana kedudukan waris dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap sengketa hak milik atas tanah. Pertama penulis ingin membahas

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibatasi dengan membahas putusan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN Liw. Kedua penulis ingin membahas terkait kedudukan waris dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw;
2. Memahami kedudukan waris dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap sengketa hak milik atas tanah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap sengketa hak milik atas tanah;
2. Sebagai bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat

digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.6.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Utrecht, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan Manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.⁸ Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori Positivisme hukum (Positivism-Legal Theory).⁹

Positivisme hukum sebagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum didasarkan pada pemikiran seorang filosof terkemuka yang pertama kali menggunakan istilah positivisme, yaitu Auguste Comte. (1798-1857). Pemikiran Comte merupakan ekspresi suatu periode kultur eropa yang ditandai dan diwarnai perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapannya.¹⁰

Melalui Positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivism yuridis dalam arti yang mutlak. Artinya, Ilmu Pengetahuan hukum merupakan aturan aktif yang diketahui dan dikodifikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen hukum yang ada. Positivisme hukum juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya/ antara *das Sollen dan das Sein*).¹¹

Dalam paradigma positivism definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari

⁹ Nurul Qamar. Sosiologi Hukum, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 27

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam perspektif filsafat*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) hlm. 145-146

¹¹ *Ibid*, hlm. 146

otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena dalam modelnya hukum afirmatif adalah satu-satunya hukum. Dari sini tampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang secara resmi diundangkan dan dilaksanakan secara pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi.

Aliran Yuridis-Dogmatik. Aliran ini berangkat dari pemikiran positivis yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, hukum hanya dilihat sebagai seperangkat aturan.. Tujuan hukum untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, sehingga hukum identik dengan kepastian.¹²

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai negara hukum, menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, segala tindakan pemerintah dan rakyat harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau mempunyai legitimasi baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut.

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun; dan
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Salah satu asas negara hukum adalah pengakuan lembaga peradilan oleh lembaga peradilan memberikan jaminan hukum terhadap independensi lembaga peradilan.

¹² Kif Aminanto, Bunga Rampai Hukum, (Jember: Katamedia, 2018) hlm. 45.

Salah satu asas negara hukum adalah pengakuan lembaga peradilan oleh lembaga peradilan memberikan jaminan hukum terhadap independensi lembaga peradilan hukum yang mengatur tentang lembaga peradilan adalah Undang-Undang 48 Nomor 2009 terkait kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹³

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah naungan mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adalah keinginan para pencari keadilan agar perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan memiliki kepastian hukum, keadilan dan keberpihakan.

Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hakim bersifat pasif dalam perkara perdata, yaitu sejauh mana sengketa sebelum hakim menganggap pada hakekatnya diputuskan oleh para pihak

¹³ Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135

dalam perkara, tetapi hakim harus aktif membantu para pihak dalam mencari kebenaran tentang fakta-fakta hukum yang relevan terkait perselisihan antara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.¹⁴

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Pengertian Konflik/sengketa itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹⁵

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan secara teori pandangan bahwa negara hukum tunduk pada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk menyelesaikan sengketa. Namun, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat menunjukkan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan memakan waktu puluhan tahun, proses berbelit-belit, yang dililit dengan upaya hukum, yaitu

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.cit hlm.11

¹⁵ Talib, I. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. (Jurnal Lex et Societatis, Vol.I No.1. 2013) hlm.156 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053>

banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mencari keadilan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya *verzet* dan *derden verzet*.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini meliputi defenisi-defenisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut.

1. Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*): adalah gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti, *error in persona*, *obscuur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif, hal tersebut sebagaimana terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.¹⁶
2. Sengketa kepemilikan atas tanah: yaitu perbedaan pengakuan, nilai atau pendapat, kepentingan tentang keadaan penguasaan atas sebidang tanah tertentu yang tidak dijamin atau dijamin dengan hak (milik bersama), atau hak yang dijamin oleh pihak tertentu.
3. Kompetensi absolut: adalah kewenangan mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau kewenangan mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda.

¹⁶ M. yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

4. Kompetensi relatif: adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan.
5. Putusan hakim: adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hakim bersifat pasif dalam perkara perdata, yaitu sejauh mana sengketa sebelum hakim menganggap pada hakekatnya diputuskan oleh para pihak dalam perkara, tetapi hakim harus aktif membantu para pihak dalam mencari kebenaran tentang fakta-fakta hukum yang relevan terkait perselisihan antara para pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hukum Acara Perdata

2.1.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Bagi yang merasa kecewa, kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, atas tuntutan orang yang dirugikan karena kesalahan, kelalaian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum tersebut diatur oleh HIR dan Rbg, dimana kedua sumber hukum tersebut masih digunakan sebagai pedoman hukum acara perdata bagi para pencari keadilan di pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang hak-hak acara perdata ini perlu dikaji lebih lanjut untuk dijadikan landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas.

Hukum Acara Perdata di sini untuk memastikan kepatuhan dengan hukum perdata materill. Hukum acara perdata dapat didefinisikan oleh norma-norma hukum yang menentukan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materill melalui hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.¹⁷ Hukum Acara Perdata juga didefinisikan oleh Prof. Subekti, SH, yang merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan

¹⁷ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti,2005), hlm.38

peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat, atau dengan perkataan lain suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materiil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa sertamemutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Kedudukan hukum acara perdata sangat penting tidak hanya sebagai pelengkap saja, karena untuk memelihara hukum perdata materiil diperlukan hukum acara perdata, walaupun ada hukum acara perdata, masyarakat merasa adanya kepastian, bahwa setiap orang dapat membela sesuai dengan hak-hak perdatanya dan bahwa setiap orang yang melanggar hukum perdata yang merugikan orang lain dapat dituntut di pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Fungsi utama peradilan dalam aspek peradilan perdata adalah *“the primary function of the court is to determine the legality of various kind of behaviour”* Selain menentukan keabsahan berbagai jenis perilaku masyarakat (mengadili), peradilan juga berfungsi memberi nasehat, mengatur, dan menguji materiil.¹⁸ Peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang

¹⁸ I Md Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000) hlm. 129.

berkepentingan dan pihak – pihak tersebut mau tidak mau harus tunduk dan mematuhi.¹⁹

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri ”*eigenrechting*”. Gugatan hak dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) jenis, yaitu gugatan hak berperkara (*controversial jurisdictie*) yang sebenarnya disebut litigasi, yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 1 Pasal 142 Rbg, sedangkan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam praktek disebut dengan permohonan. Contoh permohonan antara lain permohonan penetapan pengampunan, permohonan ganti nama dan sebagainya diatur dalam Pasal 229 HIR, 263 Rbg.

2.1.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Menurut Van Appeldorn, ia membedakan empat macam sumber hukum yaitu :²⁰

1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua:
 - a. Sumber hukum merupakan tempat dapat ditemukannya atau dikenal dengan hukum acara historis, misalnya dokumen-dokumen kuno, lontar dan lain-lain;
 - b. Sumber hukum yang merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambilnya.
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (teologis) merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif seperti: keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.

¹⁹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*,. hlm. 9-10

²⁰ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.2-3

3. Sumber hukum dalam arti filosofis, dibagi dua:
 - a. Sumber hukum disini, ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu:
 - 1) Pandangan teokratis, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan;
 - 2) Pandangan hukum kodrat, menurut pandangan ini isi hukum berasal dari manusia;
 - 3) Pandangan mazab historis, bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
 - b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat aturan hukum tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan koersif, tetapi karena kebanyakan orang dimotivasi oleh alasan moral dan kepercayaan.
4. Sumber hukum dalam arti formil, adalah Sumber hukum yang dilihat dari cara hukum positif muncul, merupakan fakta yang melahirkan hukum berlaku yang mengikat hakim dan masyarakat.

Sumber dari Hukum Acara Perdata berasal dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai berikut.²¹

- a. *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR atau *Reglement* yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (*Rbg* atau *Reglement* daerah sebrang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura;
- c. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (RV atau *Reglement*, S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa;

²¹ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.2-3

- d. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO atau *Reglement* tentang Organisasi Kehakiman: 1847 No. 23);
- e. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993);
- f. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. *Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya;
- i. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*);
- j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum;
- l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum;

- m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia;
- n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim berikutnya memutuskan perkara terhadap perkarayang hampir sama tetapi tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama;
- o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Oleh karena sebagian besar kaidah hukum Acara Perdata itu termuat dalam HIR dan Rbg, dan memperhatikan, bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan Hukum Acara perdata akan didasarakkan kepada pembahasan HIR.

2.1.1.3 Asas- Asas dalam Hukum Acara Perdata

Dalam proses penegakan hukum perdata yang pasti melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas hukum acara perdata, yaitu:²²

a. Hakim bersifat Menunggu

Asas ini menetapkan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan petisi kewarganegaraan semata-mata ada pada mereka yang terlibat. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne procedat ex officio*” apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Dengan demikian, orang yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan, dan hakim secara pasif menunggu gugatan diajukan, tetapi setelah gugatan diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk melihat gugatan tersebut, dengan alasan tidak ada hukum, larangan hakim untuk memberhentikan perkara tanpa hukum karena hakim dianggap mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*), jika hukum tertulis tidak dapat ditemukan maka harus

²² *Ibid*, hlm.4-6

menggali, memantau dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup di dalamnya. masyarakat.

b. Hakim bersifat Pasif

Hakim bersifat pasif yang dimaksud adalah bahwa lingkup atau luasnya masalah yang disengketakan yang diajukan kepada pertimbangan hakim pada hakekatnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dan bukan oleh hakim. Selain itu, para pihak bebas untuk mengakhiri perselisihan mereka yang telah diserahkan kepada pengadilan yang berwenang. Jika sebuah keputusan telah dibuat, hakim tidak berwenang memutuskan para pihak untuk mengajukan banding atau kasasi.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti semua orang boleh hadir untuk menyaksikan persidangan, mengamati alur persidangan hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dalam hal ini adalah persidangan perceraian dan perzinahan.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram Partem*)

Para pihak yang mengikuti persidangan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata harus diperlakukan sama dan tanpa bias, sementara pengadilan menurut hukum tidak mendiskriminasi orang ke orang, di mana kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapatnya, kedua belah pihak harus didengar.

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan majelis hakim harus memuat alasan putusan yang menjadi dasar putusan. Alasan ini dipersepsikan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusnya kepada masyarakat, sehingga mengandung objektivitas. Mengenai hal ini Mahkamah Agung dalam Putusnya menyatakan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.”

f. Beracara Dikenakan Biaya

Berperkara perdata dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini yaitu, biaya kepaniteraan, biaya panggilan dan biaya materai.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

HIR dan Rbg tidak mengharuskan para pihak untuk diwakili oleh orang lain, namun para pihak juga dapat dibantu atau mewakikan kepada kuasanya.

2.1.1.4 Kompetensi Pengadilan

Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kompetensi yang harus diperhatikan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Jadi, penting bagi para pihak untuk melihat sejauh mana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan. Sebab, apabila para pihak tetap mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan, sedangkan pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Khusus untuk perkara perdata, kompetensi pengadilan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut yang akan dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada “objek atau materi pokok perkaranya”. Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagai berikut.

1. Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
2. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*);
3. Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya;
4. Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya.

Setidaknya terdapat 4 (empat) jenis pengadilan apabila ditinjau dari aspek kompetensi absolutnya:²⁴

1. Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana (umum dan khusus) serta perkara perdata (umum dan khusus);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang objeknya keputusan (*beschikking*) yang bertentangan dengan

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 17.

²⁴*Ibid.* hlm 20.

peraturan-perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB);

3. Pengadilan Agama, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berhubungan dengan : perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
4. Pengadilan Militer, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata mencakup perkara perdata dalam bentuk Gugatan dan Permohonan. Gugatan adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut penggugat dan tergugat, sedangkan Permohonan adalah perkara yang tidak mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak yang disebut pemohon. Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara *valunter*, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara *contensius*.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif diartikan kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pihak dalam mengajukan gugatan untuk memperhatikan dimana tempat/lokasi/domisili para pihak serta objek yang disengketakan, dengan tujuan kompetensi relatif

dari gugatan yang diajukan dapat diterima, diperiksa serta diadili oleh hakim.²⁵

Untuk menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 (empat) asas:

1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*). Sebagai contoh, A bersengketa dengan B dengan alasan B belum mengembalikan uang A. dikarenakan A berkeinginan menggugat B, maka A hanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili dari si B sebagai Tergugat;
2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*). Sebagai contoh, A bersengketa kepemilikan tanah dengan B dengan objek benda tidak bergerak (tanah) di daerah Kabupaten Lampung Barat. Apabila A ingin mengajukan gugatan terhadap B, maka A harusnya mengajukan gugatan bukan berdasarkan tempat/lokasi/domisili dari B, akan tetapi gugatan diajukan dimana objek tanah tersebut berada yaitu di Pengadilan Negeri Liwa dikarenakan objek tanah berada di daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang. Sebagai contoh, A bersengketa dengan B dan C dikarenakan B dan C bersama-sama belum melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dikarenakan B tempat/lokasi/domisilinya jauh, maka A mengajukan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili si B, dengan tetap menarik C sebagai pihak yang digugat karena belum melunasi hutangnya.

²⁵*Ibid*, hlm. 24.

4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati. Sebagai contoh, A dan B membuat perjanjian yang dimana memilih Arbitrase sebagai jenis pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari apabila timbul sengketa hukum. Akhirnya B melanggar perjanjian yang disepakati, akhirnya A mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum, Namun hal tersebut tidaklah benar, sebab B hanya bisa digugat di Arbitrase dikarenakan telah diperjanjian sejak awal.

2.1.2 Sengketa Pertanahan

2.1.2.1 Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang meyakini atau telah dilanggar oleh para pihak dalam kaitannya dengan penggunaan dan penguasaan hak atas tanah, dan diselesaikan dalam perdebatan atau di pengadilan.²⁶ Sengketa pertanahan dapat diartikan sebagai perbedaan pendapat mengenai keabsahaan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan badan pertanahan nasional.

Jadi sengketa atas tanah merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan , perorangan dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum.²⁷

2.1.2.2 Jenis-jenis Hak Atas Tanah

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik; hak guna usaha; hak guna

²⁶ Sarjita, 2005, *Sengketa Pertanahan, Yogyakarta*, Tugu Jogja Pustaka, hlm. 45.

²⁷Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), hlm. 34

bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut hasil hutan. Jenis-jenis hak atas tanah diantaranya:²⁸

a. Hak Milik

Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Hubungan yang ada bukan hanya bersifat kepemilikan saja, melainkan bersifat psikologis-emosional. Hak milik hanya diperuntukan untuk berkewarganegaraan tunggal Indonesia. Hanya tanah berhak milik yang dapat diwakafkan. Hak ini adalah model hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.

b. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh Negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

c. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat diperoleh oleh perorangan Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hak guna bangunan dapat diletaki di atas tanah negara atau tanah hak milik.

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain. Namun, hak tersebut muncul bukan karena perjanjian sewa atau perjanjian pengolahan tanah, baik warganegara Indonesia

²⁸ Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria.

maupun warganegara asing dapat memiliki hak pakai, begitu pula badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.

e. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan hasil sumber daya alam oleh yang bersangkutan

2.1.2.3 Jenis-jenis Sengketa Tanah

Sengketa tanah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain²⁹:

1. Kepemilikan atas tanah tanpa hak, yaitu perbedaan pengakuan, nilai atau pendapat, kepentingan tentang keadaan penguasaan atas sebidang tanah tertentu yang tidak dijamin atau dijamin dengan hak (milik bersama), atau hak yang dijamin oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu sengketa, kepentingan nilai yang berkaitan dengan letak, batas dan luas tanah yang diakui oleh satu pihak, ditetapkan oleh Kementerian Pertanahan, Prasarana, dan Perhubungan Republik Indonesia dan masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, perbedaan kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Sertifikat ganda, Perbedaan persepsi, nilai atau pendapat atau kepentingan atas sebidang tanah tertentu yang dimiliki oleh dua atau lebih sertifikat kepemilikan tanah
5. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu Perselisihan mengenai letak, batas-batas, dan luas tanah yang diakui oleh salah satu pihak, serta nilai kepentingannya, ditetapkan oleh Kementerian Pertanahan, Prasarana, dan Perhubungan Republik Indonesia atas dasar ketidaktepatan alokasi batas.

²⁹ Sarjita, 2005, *Sengketa Pertanahan, Yogyakarta*, Tugu Jogja Pustaka, hlm.51.

6. Tumpang tindih, yaitu ketidaksepakatan mengenai letak, batas dan luas tanah yang diakui oleh pihak tertentu sehubungan dengan tumpang tindih penguasaan tanah.

2.1.3 Waris

Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata. penerapannya kepada non muslim maka hukum yang digunakan adalah Hukum Perdata, sedangkan untuk muslim maka yang digunakan Hukum Islam. Prinsip Pembagian Waris menurut Hukum Perdata Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata.³⁰

Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 s/d Pasal 1130 KUHPerdata. Disamping itu waris juga diatur pada Inpres no. 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada.

Terdapat tiga unsur pada warisan yakni adanya pewaris, adanya ahli waris; dan harta warisan. Harta warisan adalah berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah:

- a. para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 Perdata);
- b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan:
 - 1) Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya;

³⁰ Zainudin Ali, "Hukum Pewarisan". Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm 24

- 2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara;
- 3) Golongan ketiga, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya;
- 4) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.³¹

2.1.4 Gugatan

2.1.4.1 Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan. Dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mempertahankan haknya dari orang lain, yaitu pihak penggugat dan tergugat.³² Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai hukum untuk menegakkan, melindungi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum materil dalam praktek melalui perantara peradilan. Pada dasarnya Hukum acara perdata dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.³³

1. Tahap pendahuluan merupakan tahap sebelum program penyaringan, pada tahap ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Yang termasuk tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.

³¹ *Ibid.* hlm. 26

³² Maria Rosalina, dkk. "Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri". dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, 2022. hlm. 782 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5954/4402>

³³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, hlm. 13.

2. Tahap penentuan, merupakan tahapan yang berkaitan dengan proses pertimbangan perkara di sidang pengadilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawaban (gugatan, jawab, replik, duplik) pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan keputusan oleh hakim.
3. Tahap pelaksanaan yaitu langkah untuk mengeksekusi putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap penetapan hakim sebagai pelanggar hukum, hakim melakukan 3 (tiga) tugas pokok dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa di pengadilan yaitu:
 - a. Mengkonstatasi peristiwa konkret, yang dimaksud dengan mengkonstatasi ialah menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan jalan membuktikan peristiwa hukumnya.
 - b. Mengkualifikasi merupakan menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir.
 - c. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukumnya atau hukumannya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.³⁴

Langkah pertama cukup penting karena merupakan langkah yang akan menentukan langkah selanjutnya. Pada tahap pertama ini, yang utama adalah mengirimkan pengaduan dari penggugat kepada tergugat. Permohonan gugatan adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang berisi gugatan tentang hak bersengketa dan menjadi dasar pertimbangan perkara. Gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai

³⁴ *Ibid*, hlm 14

penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.³⁵ Gugatan dalam hukum acara perdata biasanya mempunyai 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara penggugat dan tergugat, dalam hal ini gugatan biasanya terjadi karena tergugat telah melanggar hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian dari penggugat. Gugatan biasanya terjadi setelah tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.³⁶

2.1.4.2 Syarat-Syarat Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima oleh pengadilan jika telah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat atau ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat formal
 - 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
 - 2) Materai;
 - 3) Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya.
- b. Syarat Substansial
 - 1) Identitas para pihak yang berperkara;
 - 2) Identitas kuasa hukum.

Dalam suatu gugatan juga harus terdapat posita/fundamentum petendi yang merupakan inti perkara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menegaskan hubungan hukum antara satu pihak sebagai penggugat dan pihak lain sebagai pokok sengketa. Haruslah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita terdiri atas dua bagian antara lain:

³⁵ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 1.

³⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 31.

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).

Dalam posita Penggugat harus jelas dan menyebutkan tentang:

1) Objek Perkara

Dalam permohonan pokok perkara sengketa merupakan masalah yang sangat penting yang perlu dijelaskan secara jelas dan rinci baik mengenai letak, batas letak tanah dan segala yang menyangkut pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak. Karena bilamana ternyata objek perkaranya tidak dijelaskan secara rinci atau tidak jelas, maka jika gugatannya dikabulkan dan itu akan menyulitkan pengeseksekusiannya.

2) Fakta Hukum

Fakta hukum adalah menggambarkan peristiwa hukum yang dipersengketakan oleh para pihak yang bersengketa dan yang ternyata menimbulkan kerugian para pihak. Fakta hukum di sini seringkali menunjukkan kasus yang sebenarnya dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Perkara di mana pihak-pihak yang bersengketa timbul karena suatu kesepakatan antara para pihak, biasanya apabila salah satu pihak lalai melakukan perbuatan yang telah ditentukan menurut perikatan, dalam hubungan hukum itu wanprestasi kemudian merugikan salah satu pihak.

3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat

Dalam surat gugatan penggolongan perbuatan tergugat atau masing-masing tergugat sangat penting karena dinyatakan bahwa jangan sampai perbuatan para tergugat itu telah merugikan penggugat, tergugat dapat lepas dari gugatannya. Terutama tentang sebab akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh para tergugat. Kualifikasi perbuatan tergugat harus dilakukan secara cermat dan rinci, karena kesalahan identifikasi perbuatan tergugat akan mengakibatkan gugatan tidak terbukti dan di pengadilan, hakim dapat menyatakan bahwa perbuatan yang diajukan penggugat tidak sah seluruhnya atau sebagian karena perbuatan hukum tersebut tidak terbukti sehingga akan merugikan penggugat.

4) Uraian Kerugian

Uraian tentang kerugian yang diderita penggugat, akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat harus diuraikan secara rinci baik kerugian materil maupun formil, dengan nominal yang jelas disertai dengan bukti yang akurat. Sedangkan kerugian moral pada umumnya diperkirakan menurut kedudukan dan status seseorang dalam masyarakat, bila kedudukan dan status seseorang dalam masyarakat rendah, maka kerugian yang diminta pada umumnya juga tidak tinggi.

5) Bunga dan Denda

Dalam petitum dalam gugatan, selain jumlah yang terutang oleh tergugat, jumlah bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak harus secara jelas dinyatakan sebagai jumlah nominal. Karena apabila dalam permohonan hanya menyebutkan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat tanpa menyebutkan besarnya bunga dan denda, maka hakim dalam putusannya tidak berwenang lagi untuk menyebutkan besarnya bunga dan denda tersebut.

6) *Petitum*

Petitum adalah gugatan utama dalam suatu gugatan penuntutan yang memuat unsur-unsur gugatan yang diajukan oleh penggugat

kepada Hakim agar tergugat dapat dihukum berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. *Petitum* adalah syarat utama gugatan, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna. Tuntutan tambahan dalam petitum seperti praktik umumnya, penggugat memohon kepada hakim bahwa tergugat menanggung hukuman untuk membayar biaya perkara dan putusan pengadilan dapat segera dilaksanakan secara serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak lawan yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding atau kasasi.³⁷

2.1.4.3 *Petitum*

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim/pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum, yang telah diuraikan dalam posita.³⁸ Oleh karena itu *petitum* harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 Rv).³⁹ Tuntutan yang kurang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau disebut (*abscuur libel*) gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat, sehingga menyebabkan gugatan ditolak yang berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.⁴⁰ Dalam peraktek peradilan tuntutan dapat dibagi:

- a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat yang dijelaskan dalam posita dalam gugatan;

³⁷ Ibid. hlm.54

³⁸ Enjang Nursolih. *Analisis Penyusunan Surat Gugatan* (Jurnal Universitas Galuh Vol 7 No. 1.2019) hlm.92 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/2142/1716>. Diakses pada 14 Juni 2023

³⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm.22

⁴⁰ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri)*. (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007).hlm.2

- b. Tuntutan tambahan, yaitu bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara namun merupakan tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud.
- 1) Tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktek permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian mahkamah agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah;
 - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratair*) apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
 - 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
 - 5) Dalam hal putusan cerai sering juga disebut tuntutan menafkahi bagi istri dari suami (Pasal 59 ayat (2), 62,65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW).
- c. Tuntutan Subsider atau pengganti, Tuntutan ini diajukan dalam rangka mencegah apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

2.1.4.4 Prinsip Dasar Gugatan

Dalam praktik pengadilan, tidak ada pedoman standar tentang teknik penulisan gugatan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang berbeda dan preferensi penggugat atau pengacara penggugat untuk menulis gugatan, oleh karena itu, Abdul Manan menjelaskan dalam

bukunya bahwa Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu: ⁴¹

a. Ada dasar hukum

Pentingnya dasar hukum dalam penyusunan surat gugatan diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi sehingga menimbulkan kerugian dan bukan sekedar sensasi dari penggugat. Suatu gugatan tanpa dasar hukum tentu akan tidak diterima oleh hakim dalam suatu proses hukum, karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai dasar hukum.⁴²Sebab, dalam memutuskan perkara secara bijak, hakim akan berpegang teguh pada tiga hal, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁴³

b. Posita harus sesuai dengan *petitum*

Dalam menyusun posita atau cerita tentang duduk perkara, harus terstruktur dengan asas-asas hukum yang sistematis, logis dan objektif. Posisi yang tidak sistematis dan bertentangan membuat gugatan yang diajukan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Sedangkan petitum atau tuntutan harus jelas dan tidak boleh bertentangan dengan posita gugatan. Gugatan yang positanya bertentangan dengan petitum dapat pula dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).⁴⁴

⁴¹ Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta :Kencana 2008).hlm 17.

⁴² Jeremeis lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta ; Liberty,1993), hal. 7

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ,(Yogyakarta : Liberty, 2002) , hal.134

⁴⁴ R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. (Jakarta : Sinar Grafika. , 2009) hlm. 28

c. Ada kepentingan dan klasifikasi hukum

Dengan adanya klasifikasi hukum, maka suatu perkara dapat digolongkan sebagai peristiwa perdata atau pidana dan menentukan apakah perkara tersebut akan dibawa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

d. Bersifat persengketaan

Apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, penggugat dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun, pengadilan hanya diwajibkan untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus yang disengketakan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat *voluntair* (permohonan), pengadilan hanya dibenarkan memeriksa perkara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengerti hukum formil dan materil

Ketika menguasai hukum formil dan materil, akan lebih mudah bagi pihak yang bersengketa untuk mempertahankan argumen yang menjadi dasar perkara di pengadilan, terutama mengenai hal berargumentasi dan pembuktian. Namun, jika ada orang yang menggugat dan tidak memahami hukum baik formil maupun materil, maka dalam Pasal 119 H.I.R. dan Pasal 143 R.Bg diterangkan, ketua pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan kepada penggugat atau wakilnya dengan tujuan agar pihak yang bersengketa tidak mengalami kesulitan dalam menyusun surat gugatan. dalam bukunya Jeremeis Lemek menambahkan posita harus sesuai dengan *petitum*.

f. Dibuat secara singkat, padat dan jelas

Gugatan harus singkat, tetapi juga ringkas dan mudah dimengerti. Singkatnya, prinsip adjudikasi sebagaimana diuraikan di atas tidak boleh diabaikan. Ringkas adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sangat baik, tepat, baik dan tepat. Menulis kasus yang singkat, padat, dan jelas dapat dilakukan dengan mengkategorikan fakta abstrak dan umum ke dalam topik yang konkret. Hal ini dilakukan karena tidak semua kejadian itu mempunyai relevansi atau bernilai yuridis.

2.1.4.5 Gugatan Tak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif. Hal tersebut terkait dengan cacat formil, bahwa terdapat berbagai cacat formil yang mungkin melekat dalam gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.⁴⁵

Putusan tidak dapat diterima atau putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) yaitu ada cacat formil yang melekat pada gugatan seperti gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Syarat tersebut yaitu:

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 31.

3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*
4. Gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif.

Dalam persoalan gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan.

Dasar pemberian putusan tidak diterima dapat dilihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 1149/K/sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan MA RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Untuk menghindari putusan tidak diterima, ada beberapa cara untuk menghindarinya, yaitu:

1. Penyampaian informasi kepada penyusun gugatan harus lebih jelas dan detail agar gugatannya tidak NO. jika gugatan diputus NO, akan merugikan pihak penggugat karena sudah lelah berperkara, mengeluarkan banyak biaya, yang pada akhirnya gugatan harus diulang dengan gugatan baru.
2. Teliti jika saat mengajukan gugatan. Ketahui seluruh pihak-pihak secara seksama dan masukkan sebagai pihak dalam gugatan agar tidak ada yang tertinggal, termasuk juga terhadap objek gugatan agar jelas identitasnya, yang di dalamnya ada objek tanah agar batas-batas dan penyandingnya jelas dan tidak terjadi kesalahan objek.

Ketika hakim memutuskan putusan tidak diterima di tingkat manapun, perkara tersebut dapat digugat kembali dengan perkara yang sama. Namun, jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Jika kemudian ada upaya untuk mengajukan gugatan dengan gugatan dan pihak yang

sama, hal tersebut dapat terjadi karena dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu dapat diduga sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Hal ini dikarenakan, sudah jelas ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang “terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” atau *ne bis in idem*, sehingga, tergugat hanya perlu mempersiapkan bukti-bukti dokumen bahwa gugatan yang dilakukan penggugat adalah gugatan yang pernah diajukan dalam kasus yang sama.

2.1.5 Putusan Pengadilan

2.1.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Bab I Pasal 1 Angka (5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006 pengertian putusan pengadilan, yaitu:⁴⁶

“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan”.

Putusan Sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi, putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Berdasarkan Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja dan kedua belah pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri.

⁴⁶ Bab I Pasal 1 Angka (5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006 pengertian putusan pengadilan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Putusan Akhir

a) Putusan Kondemnator

Putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berbeda dalam hukuman perkara pidana. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim.

b) Putusan Deklarator

Keputusan yang menetapkan hukum atau hanya menegaskan aturan hukum.

c) Putusan konstitutif

Putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru.

2.1.5.3 Isi Putusan Akhir

a) Gugatan tidak dapat diterima

Putusan pengadilan terhadap gugatan yang mengandung cacat formil atau cacat hukum.

b) Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdatta”) Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

c) Gugatan ditolak

Menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus

ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.⁴⁷

2.2 Profil Instansi

2.2.1 Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang berkedudukan di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II sebagai berikut.

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Liwa Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa;

Moto Pengadilan Negeri Liwa : OKE “Orientasi Kerja Excellent.”

⁴⁷ <http://ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-Menurut-pakar-hukum-acara-perdata,Reglement.diakses> pada Selasa, 04 April 2023. pukul 12.12 wib.

b. Kabupaten Pesisir Barat

Berikut adalah peta administrasi Pesisir Barat.



Gambar 2. Peta Kabupaten Pesisir Barat.

2.2.3 Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa diresmikan pada tanggal 04 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara an. Menteri Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeparman, S. H. Sebelumnya Pengadilan Negeri Liwa hanyalah lokasi zitting plat Pengadilan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat, maka dibentuklah Pengadilan Negeri Liwa dan diresmikan pada tanggal tersebut.⁴⁸

⁴⁸ <https://pn-liwa.go.id/>

2.2.4 Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Gambar 3. Lambang Pengadilan Negeri Liwa

Lambang Pengadilan Negeri Liwa memiliki arti sebagai berikut.

1. Berbentuk perisai (Jawa: tameng) atau bulat telur
2. Isi:
 - a. Garis Tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila).
 - b. Tulisan: tulisan "PENGADILAN NEGERI LIWA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
 - c. Lukisan Cakra: dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambing Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung.

Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai Cakra yang " aktif ", bukan Cakra yang " statis "

- d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970⁴⁹.
- e. Untaian Bunga Melati: terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. Seloka " Dharmmayukti": pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa.Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A"

⁴⁹ <https://pn-liwa.go.id/>

seperti pada ucapan kata "acara ", "dua" "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" dan lain-lainnya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/ yang sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

2.2.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Liwa (Tabel 1).

Tabel 1. Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa

Jabatan	Nama
Ketua	Awaludin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.
Wakil Ketua	Paisol, S.H., M.H
Hakim	Nur Kastwarani, S.H., M.H. Indri Muharani, S.H. Norma Oktaria, S.H. Nur Rofiatul Muna, S.H.
Panitera	Hidayat Sunarya, S.H., M.H.
Sekretaris	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda	Feri Apriza, S.H. Seslan Hariadi, S.H. Lidia Pantau, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Suhermanto, S.H. Surya W. Damanik, S.H.

Tata Kelola Pengadilan Negeri Liwa diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:⁵⁰

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II, terdiri atas:

- a) Panitera Muda Perdata
- b) Panitera Muda Pidana;
- c) Panitera Muda Hukum.

⁵⁰ <https://pn-liwa.go.id/>

Panitera Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera⁵¹.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

⁵¹ <https://pn-liwa.go.id/>

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.⁵²

⁵² <https://pn-liwa.go.id/>

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau dengan kata lain, itu adalah studi yang dilakukan pada situasi sebenarnya atau situasi aktual yang terjadi dalam perusahaan untuk tujuan mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan..⁵³

3.1.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Sedangkan berdasarkan sudut penerapannya merupakan penelitian yang berfokuskan masalah (problem focused research). Problem focused research berarti permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek.⁵⁴

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Tinjauan pertimbangan hakim atas perbuatan

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm., hlm 155

⁵⁴ Soerjono Soekanto. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 50

melawan hukum terhadap hak milik atas tanah melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat digabungkan secara serasi sehingga diperoleh sistematika mengenai macam- macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang.⁵⁵

3.1.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini utamanya adalah bahan hukum primer, yaitu: *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN Liw.

⁵⁵ Muhaimin, "*metode penelitian hukum*", mataram: mataram University press, 2020, hlm. 58.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu membentangkan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok⁵⁶. Bahan hukum sekunder sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian terdahulu. Sebagai petunjuk, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Reglement voor de Buitengewesten (Rbg), UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁷

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga alat pengumpulan data yang dilakukan berupa studi dokumen atau studi pustaka. Penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dijadikan sebagai jenis data utama.⁵⁸

Selain itu, studi lapangan dilakukan pula dalam penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data pendukung yang bersesuaian dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan majelis hakim yang dapat memberikan informasi terhadap analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap sengketa

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010), hlm. 52.

⁵⁷ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 42.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum.*, hlm. 123.

hak milik atas tanah berdasarkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pencatatan data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

3.1.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan berikut: Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

3.1.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna

menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilakukan mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang bertempat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Senin sampai Jum'at pukul 08.00 hingga 16.30 WIB.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing instansi sebagai fasilitator yang membimbing magang saat di tempat instansi magang untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Negri Liwa. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instansi.

b. Wawancara dan Observasi Metode

Wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada pembimbing lapangan dan pembimbing instansi 1 selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai kegiatan kerja di Pengadilan Negeri Liwa. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data yang Dibutuhkan dalam Kegiatan Magang

Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

d. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahandan meningkatkan proses pembelajaran melalui proses praktik sehingga lulusan selanjutnya menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam kondisi kerja yang nyata. Memberikan wawasan praktis dan analitis kepada mahasiswa yang akan dikembangkan menjadi topik dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

3.2.4 Manfaat Magang

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. Manfaat praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan memahami perbuatan apa yang menjadi identifikasi perbuatan melawan hukum atas tanah;
- b. Manfaat bagi perguruan tinggi: diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- c. Manfaat bagi instansi: menjalin hubungan kerja sama yang baik yaitu saling menguntungkan dengan institusi pendidikan dan untuk meningkatkan berbagai keterkaitan dan kesesuaian antara substansi akademik agar kemudian hari terpakai ilmu dan keahliannya

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Liw Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan antara para pihak, yaitu sengketa pembagian warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari pertimbangan tersebut, pokok permasalahan dari gugatan penggugat bukanlah Kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa berpendapat dan menyimpulkan bahwa gugatan para Penggugat bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, maka hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Penyelesaian perkara mengenai warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Sedangkan perkara kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri.

5.2 Saran

Diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami dengan jelas bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek

kompetensi yang harus diperhatikan. Pengadilan dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensi atau kewenangannya. Jadi, penting bagi para pihak untuk melihat sejauh mana kompetensi atau kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan sengketa/perkaranya ke Pengadilan. Sebab, apabila para pihak tetap mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan, sedangkan pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Abdul Ghafur al-Anshari, 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press;
- Adrian Sutedi. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Ali, Achmad, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Aminanto, Kif, 2018, *Bunga Rampai Hukum*, Jember: Katamedia.
- Asikin, H. Z., 2015, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia.
- Bambang Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bustanul Arifin, 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani;
- Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja;
- Gede AB Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower;

- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2007, Seri Pendidikan Advokat (Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri). Jakarta, Fauzie & Partners;
- Lemek, Jeremeis, 1993. Penuntun Membuat Gugatan, Yogyakarta ; Liberty
- Lutfi I Nasoetion, Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria, Bandung: Yayasan AKATIGA
- Manan, Abdul. 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana;
- Marsiyem. 2012. kapita selekta hukum perdata (sekitar perbuatan melawan hukum), Semarang: unissula press;
- Mertokusumo, Sudikno, 2002 Mengenal Hukum , Yogyakarta : Liberty
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika;
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2015, Hukum dalam perspektif filsafat, PT Fajar Interpratama Mandiri;
- Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.;
- Qamar, Nurul, 2015. Sosiologi Hukum. Jakarta, Mitra Wacana Media;
- Raharjo, Satjipto, 2005. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adhya Bakti;
- Rahmadi, Takdir. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju;
- Salim HS. 2008, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika;
- Suradi. 2005. Hukum Agraria, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM;
- Salim HS. 2006. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika;
- Soerjono Soekanto. 2009. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta;
- Sumardjo Maria, 2001. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas;

- Sediono Tjondronegoro, 2004 Dua Abd Penguasaan Tanah. Jakarta: Gramedia;
- Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Adtya Bakti,2005);
- Sugeng A.S,Bambang dan Sujayadi, 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004);
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007.Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media;
- Sarwono, 2011,Hukum Acara Perdata, Jakarta. Sinar Grafika;
- Sopar Maru Hutagalung, 2010,Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan), Jakarta, Sinar Grafika;
- Soeroso, R. 2009. Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta : Sinar Grafika;
- Taufiq Hamami, 2003. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni;
- Zainudin Ali. 2008. Hukum Pewarisan, Jakarta: Sinar Grafika;

B. Jurnal

- Layyin Mahfiana, *Sengketa kepemilikan hak atas tanah di kabupaten Ponorogo*, volume 7 No. 1, 2013;
- Suwahyuwono, S. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Uupa. *Lex Privatum*, 6(3);
- Enjang Nursolih.2019. Analisis Penyusunan Surat Gugatan Jurnal Universitas Galuh Vol 7 No. 1.
- Talib, I. 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.dalam Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.I No.1

I Md Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000)

Maria Rosalina, dkk. 2022. Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri .. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement voor de Buitengewesten (Rbg);

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006 pengertian putusan pengadilan;

D. Artikel

<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa>.

<http://ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-Menurut-pakar-hukum-acara-perdata,Reglement>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/)